

MENGUAK MONOPOLI DAN PELANGGARAN PERSAINGAN DALAM INDUSTRI PENERBANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS GARUDA INDONESIA VS. ROLLS-ROYCE)

Oleh Aldin Karim Universitas Negeri Gorontalo E-mail: aldin7450@gmail.com

Article History:

Received: 28-09-2024 Revised: 08-10-2024 Accepted: 31-10-2024

Keywords:

Monopoli, Konsumen, Penerbangan **Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, dengan studi kasus khusus pada sengketa antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce. Kasus ini memunculkan persoalan penting terkait ketergantungan maskapai pada satu pemasok dalam industri penerbangan, yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan konsumen akibat terbatasnya pilihan dan harga yang tidak kompetitif. Penelitian ini menagunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha, baik di Indonesia maupun secara internasional. Sumber hukum primer, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta ketentuan internasional dari WTO dan perjanjian regional, digunakan untuk menganalisis hak konsumen dan peran hukum persaingan dalam menangani monopoli lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli seperti yang diduga dilakukan oleh Rolls-Royce memiliki dampak signifikan pada kestabilan dan efisiensi operasional maskapai yang menjadi konsumennya. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat mekanisme hukum internasional meningkatkan kerja sama lintas negara untuk mengatasi praktik anti-kompetitif oleh perusahaan multinasional. Hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya diversifikasi rantai pasokan dan pengembangan industri suku cadang domestik sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada satu entitas tunggal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan persaingan yang lebih responsif dalam melindungi hak konsumen dalam konteks perdagangan global.

PENDAHULUAN

Dalam persaingan usaha, monopoli adalah praktik di mana satu atau beberapa pelaku usaha menguasai suatu pasar tertentu sehingga menghalangi akses kompetitor untuk memasuki atau bersaing secara adil di pasar tersebut. Konsep monopoli ini bertentangan



dengan prinsip persaingan sehat yang menjadi dasar dalam ekonomi pasar bebas, di mana setiap entitas bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing.¹ Monopoli sering kali mengakibatkan harga yang tidak wajar, pembatasan pilihan konsumen, dan praktik bisnis yang tidak adil, yang secara langsung merugikan konsumen dan pelaku usaha lain di industri terkait. Dalam konteks internasional, larangan praktik monopoli bertujuan untuk melindungi hak konsumen serta memastikan adanya keadilan dan efisiensi dalam ekonomi global.

Kasus antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce pada tahun 2015 menjadi salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana praktik monopoli dapat menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan di industri penerbangan internasional. Dalam kasus ini, Garuda Indonesia, sebagai maskapai nasional Indonesia, menggugat Rolls-Royce atas dugaan praktik monopoli dalam penjualan suku cadang mesin pesawat. Garuda mengklaim bahwa Rolls-Royce telah menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi pada suku cadang mereka, membatasi akses Garuda terhadap alternatif pemasok, dan menaikkan harga suku cadang. Hal ini dinilai merugikan Garuda Indonesia dari segi finansial serta menempatkan maskapai ini dalam posisi yang rentan akibat keterbatasan opsi yang tersedia. Kasus ini mencerminkan pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis internasional dan memperlihatkan bahwa masalah monopoli tidak hanya terjadi pada level domestik tetapi juga melibatkan lintas negara dan kebijakan persaingan global.²

Dalam hukum persaingan internasional, monopoli merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap praktik monopoli dan mendukung adanya persaingan yang adil di pasar. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha harus menghindari praktik monopoli atau perjanjian yang bertujuan untuk menguasai pasar secara tidak adil, sehingga hak konsumen dan efisiensi pasar tetap terlindungi. Selain itu, di tingkat internasional, terdapat berbagai perjanjian dan aturan, seperti yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang berupaya memastikan adanya transparansi dan keadilan dalam persaingan antarnegara.

Kasus ini memunculkan persoalan hukum terkait dengan batasan-batasan hak dan kewajiban perusahaan internasional dalam transaksi bisnis lintas negara. Terutama dalam konteks industri penerbangan, yang memiliki pengaruh luas terhadap ekonomi dan masyarakat secara umum, kepatuhan terhadap hukum persaingan sangat penting untuk menjamin adanya akses pasar yang adil dan melindungi maskapai penerbangan dari ketergantungan pada satu pemasok.

Tuduhan yang diajukan Garuda Indonesia menyiratkan bahwa Rolls-Royce, sebagai

_

¹ Fitriargo, B. Y., Sriwidodo, J., & Hendro, G. (2022). Penegakan Hukum Monopoli Persaingan Usaha dalam Tender Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *3*(1), 131–144. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.526

² Rosyada, U., Situmeang, N., & Putri, S. Y. (2022). Kerja Sama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC [Cooperation Between KPK and SFO in Handling The Indonesian Garuda Bribery Case Based on UNCAC Framework]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 143–162. https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2892

³ Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(2), 207. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.207-215



pemasok suku cadang mesin pesawat, melakukan kontrol eksklusif dan mengikat yang menyebabkan ketergantungan penuh maskapai pada pasokan tunggal. Praktik ini, menurut Garuda, berpotensi meningkatkan biaya operasional secara signifikan, mempersempit akses ke alternatif pemasok, dan akhirnya membebani maskapai dengan biaya yang tidak seimbang serta mengurangi fleksibilitas mereka dalam memilih pemasok yang lebih efisien.

Permasalahan hukum yang muncul dari kasus ini adalah batasan hak kompetitif di pasar internasional, di mana regulasi persaingan usaha sering kali tidak mampu menyeimbangkan hak konsumen dalam sistem lintas negara. Pengaruh signifikan Rolls-Royce di sektor industri penerbangan—terutama dalam hal suku cadang mesin pesawat—menciptakan ketimpangan yang tidak mudah diatasi oleh perusahaan-perusahaan dari negara berkembang yang membutuhkan keandalan dan keunggulan teknologi dari perusahaan besar tersebut. Ketergantungan seperti ini menjadikan maskapai penerbangan dari negara-negara seperti Indonesia rentan terhadap praktik harga monopoli atau kesepakatan eksklusif yang sering kali merugikan hak dan pilihan konsumen.

Dari sisi hukum, kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di Indonesia dapat memberikan perlindungan dalam hubungan bisnis lintas negara yang melibatkan perusahaan dengan dominasi pasar yang kuat. Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 melarang praktik monopoli dan usaha yang tidak sehat, penerapannya terhadap entitas internasional dalam kerangka persaingan global menghadapi tantangan signifikan, termasuk jurisdiksi dan penegakan hukum. Hal ini memunculkan urgensi bagi kebijakan internasional yang lebih sinkron, yang dapat secara efektif menanggulangi penyalahgunaan kekuatan pasar lintas negara dan melindungi konsumen dari efek negatif monopoli.

Dengan demikian, inti permasalahan dari kasus ini tidak hanya berkaitan dengan praktik monopoli, tetapi juga pada kekosongan regulasi internasional yang memungkinkan perusahaan besar menguasai pasar tanpa mempertimbangkan dampak negatif terhadap konsumen di negara berkembang. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antarnegara dan harmonisasi hukum persaingan untuk menciptakan kondisi perdagangan yang lebih adil di tengah ketimpangan kekuatan pasar.

Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana praktik monopoli yang dilakukan Rolls-Royce dalam penjualan suku cadang mesin pesawat mempengaruhi hak dan kepentingan Garuda Indonesia sebagai konsumen?
- 2. Apa implikasi kasus ini terhadap penegakan hukum persaingan usaha internasional dalam industri penerbangan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan hukum persaingan usaha, khususnya dalam konteks kasus monopoli yang melibatkan Garuda Indonesia dan Rolls-Royce. Penelitian hukum normatif ini akan menggali prinsip-prinsip dan kaidah hukum yang berlaku untuk menilai implikasi hukum dari praktik monopoli yang diduga dilakukan

ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

⁴ Prakasa, S. U. W. (2019). Garuda Indonesia-Rolls Royce Corruption, Transnational Crime, and Eradication Measures. *Lentera Hukum*, 6(3), 409. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i3.14112



oleh Rolls-Royce serta dampaknya terhadap hak konsumen, dalam hal ini Garuda Indonesia.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana praktik monopoli yang dilakukan oleh Rolls-Royce mempengaruhi hak dan kepentingan Garuda Indonesia, penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Kajian ini akan mendalami sumber hukum primer seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persaingan usaha dan hak konsumen di Indonesia dan internasional. Selain itu, penelitian ini akan mencakup sumber hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan prinsip persaingan usaha dan dampak monopoli dalam pasar internasional.

Pendekatan deskriptif normatif akan digunakan untuk memberikan pemetaan yang jelas tentang peraturan hukum yang mengatur praktik monopoli dalam industri penerbangan dan menganalisis sejauh mana regulasi tersebut mampu melindungi hak konsumen. Analisis ini akan berfokus pada pengaruh dominasi Rolls-Royce dalam pasar suku cadang pesawat serta implikasinya bagi maskapai penerbangan yang membutuhkan akses terhadap suku cadang alternatif.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu tentang implikasi kasus ini terhadap penegakan hukum persaingan usaha internasional, metode yuridis-analitis akan diterapkan. Analisis akan berfokus pada konsekuensi hukum yang timbul dari monopoli di industri penerbangan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum persaingan lintas negara. Hal ini termasuk tantangan jurisdiksi dan pelaksanaan hukum ketika melibatkan perusahaan multinasional dengan dominasi pasar yang kuat.

Melalui pendekatan normatif dan yuridis-analitis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dihadapi Garuda Indonesia dalam melawan praktik monopoli Rolls-Royce serta menyoroti kebutuhan akan harmonisasi hukum internasional dalam menghadapi ketimpangan kekuatan pasar dalam perdagangan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Monopoli Yang Dilakukan Rolls-Royce Dalam Penjualan Suku Cadang Mesin Pesawat Mempengaruhi Hak Dan Kepentingan Garuda Indonesia Sebagai Konsumen

Praktik monopoli dalam hukum persaingan usaha didefinisikan sebagai situasi di mana satu atau beberapa pelaku usaha menguasai suatu pasar dengan cara yang menutup akses kompetitor lainnya untuk bersaing secara adil. Konsep ini bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi pasar bebas, yang mengedepankan persaingan sehat dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap entitas bisnis untuk menawarkan produk atau jasa mereka di pasar. Monopoli sering kali merugikan konsumen karena dapat menyebabkan terbatasnya pilihan, kualitas produk atau layanan yang menurun, serta harga yang lebih tinggi. Dalam sistem hukum, praktik monopoli dianggap merugikan tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi perkembangan ekonomi yang sehat, karena membatasi inovasi

.....

-

⁵ Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim.(2023). PENGANTAR ILMU HUKUM. Penerbit Tahta Media. Hlm. 162



dan kompetisi yang merupakan faktor penting dalam peningkatan efisiensi pasar.6

Hukum persaingan usaha di berbagai negara telah mengatur dengan tegas larangan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi instrumen utama dalam mengatur larangan praktik monopoli. UU ini menekankan bahwa setiap pelaku usaha dilarang menguasai pasar atau melakukan perjanjian yang bertujuan untuk memonopoli pasar secara tidak adil. Tujuan dari UU ini adalah untuk melindungi konsumen, menjaga efisiensi pasar, serta memastikan persaingan usaha yang sehat. Pasal-pasal dalam UU tersebut juga memberikan panduan tentang perilaku yang dianggap anti-kompetitif, seperti perjanjian eksklusif, penguasaan harga, dan pembatasan akses pemasok atau distributor lain.

Di tingkat internasional, larangan terhadap praktik monopoli juga diatur dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan perdagangan global, salah satunya melalui Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO). WTO menetapkan prinsipprinsip dasar perdagangan yang mengedepankan transparansi, non-diskriminasi, dan persaingan sehat antarnegara. Negara-negara anggota WTO diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam regulasi domestik mereka guna menciptakan sistem perdagangan global yang adil. Selain WTO, Uni Eropa juga memiliki regulasi yang sangat ketat mengenai anti-monopoli dan persaingan usaha, terutama melalui Pasal 101 dan 102 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) yang mengatur larangan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan di pasar.⁷

Peraturan-peraturan anti-monopoli ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak konsumen dan mendorong kompetisi yang sehat di pasar. Dengan adanya larangan monopoli, konsumen diharapkan memiliki lebih banyak pilihan, produk dengan kualitas yang lebih baik, serta harga yang lebih kompetitif. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, memiliki kesempatan yang setara untuk masuk ke pasar tanpa dihalangi oleh entitas yang memiliki posisi dominan. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam perdagangan global yang semakin terintegrasi, di mana akses terhadap pasar yang terbuka dan adil adalah hal mendasar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan konsumen.

Dalam konteks perdagangan internasional, kasus monopoli yang melibatkan perusahaan multinasional menimbulkan tantangan tambahan terkait jurisdiksi hukum dan harmonisasi regulasi antarnegara. Negara-negara dengan regulasi persaingan yang kuat, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, sering kali melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan monopoli meskipun praktik tersebut berlangsung di luar wilayah yurisdiksi mereka, selama tindakan tersebut berpengaruh pada pasar domestik mereka

Dalam kasus ini, permasalahan monopoli yang dituduhkan kepada Rolls-Royce

ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

⁶ Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 83

⁷ Mafulah, H. (2020). Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 87–103. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.55

⁸ Geiger, R., Khan, D., & Kotzur, M. (2015). *European Union Treaties : Treaty on European Union Treaty on the Functioning of the European Union*. https://doi.org/10.5040/9781472561862



berkaitan dengan dugaan kontrol eksklusif atas pasokan suku cadang mesin pesawat, yang dinilai menutup akses Garuda Indonesia sebagai konsumen terhadap pemasok alternatif. Praktik ini, jika terbukti, akan menempatkan Garuda dalam posisi yang sulit karena harus bergantung sepenuhnya pada Rolls-Royce sebagai pemasok utama suku cadang. Ketergantungan yang terlalu tinggi ini tidak hanya membatasi pilihan yang dimiliki Garuda, tetapi juga berpotensi membebani maskapai dengan harga yang tidak kompetitif, mengingat tidak adanya alternatif pemasok yang dapat diakses. Hal ini menggambarkan situasi ketidakseimbangan kekuatan antara pemasok dan konsumen di mana perusahaan dengan posisi dominan dapat menentukan harga dan syarat-syarat lain secara sepihak, yang pada akhirnya merugikan konsumen dari sisi finansial dan operasional.

Kondisi semacam ini, di mana Rolls-Royce memiliki posisi dominan dalam penjualan suku cadang, mencerminkan situasi monopoli klasik yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Secara khusus, dalam konteks industri penerbangan, praktik semacam ini berdampak serius karena keterbatasan pilihan untuk maskapai dapat mengakibatkan tingginya biaya operasional. Selain itu, ketergantungan semacam ini menempatkan Garuda Indonesia dalam posisi yang rentan, di mana setiap perubahan harga atau kebijakan Rolls-Royce dapat berpengaruh langsung terhadap kestabilan dan keberlanjutan operasional maskapai. Dampak jangka panjang dari praktik monopoli ini adalah terganggunya stabilitas industri penerbangan di tingkat domestik, yang mana maskapai-maskapai nasional harus menghadapi tekanan ekonomi dari harga suku cadang yang tidak sebanding dengan kemampuan finansial mereka.

Dari perspektif hukum persaingan, tindakan yang dilakukan Rolls-Royce dapat dianggap sebagai penyalahgunaan posisi dominan yang menghambat kompetisi sehat dalam industri penerbangan. Kebijakan bisnis yang menutup akses konsumen terhadap opsi lain melanggar prinsip-prinsip persaingan yang adil dan melanggar hak konsumen untuk mendapatkan pilihan yang lebih beragam serta harga yang wajar. Praktik monopoli semacam ini juga bertentangan dengan tujuan dasar hukum persaingan, yaitu untuk mencegah perilaku anti-kompetitif yang merugikan pasar dan konsumen. Di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjadi landasan hukum bagi Garuda untuk mengajukan tuntutan terhadap dugaan praktik monopoli ini, dengan tujuan melindungi haknya sebagai konsumen. Pi sisi lain, dalam konteks internasional, pengaturan seperti yang ditetapkan oleh WTO menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akses pasar yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha tanpa ada penghalang yang bersifat monopolistik.

Kasus ini juga menyoroti permasalahan jurisdiksi dalam penerapan hukum persaingan antarnegara, terutama ketika praktik anti-kompetitif tersebut dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Dalam situasi ini, Garuda sebagai konsumen harus menghadapi tantangan besar dalam mencari keadilan, karena meskipun praktik monopoli Rolls-Royce berdampak langsung pada operasi maskapai di Indonesia, namun kebijakan anti-monopoli yang dapat diterapkan terhadap perusahaan asal Inggris ini tidak selalu bisa diberlakukan di luar jurisdiksi Indonesia. Masalah ini menunjukkan perlunya kolaborasi antarnegara dalam menerapkan hukum persaingan

_

⁹ Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, *3*(1), 116–132. https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7



internasional untuk menangani kasus-kasus monopoli yang melibatkan perusahaan besar yang memiliki pasar internasional. Tanpa adanya kerja sama lintas negara, tindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan dengan posisi dominan seperti Rolls-Royce akan sulit dijalankan dan menimbulkan risiko tidak adanya perlindungan efektif terhadap konsumen dari negara berkembang seperti Indonesia.

Lebih jauh lagi, kasus ini juga memberikan pelajaran penting bagi perkembangan regulasi persaingan di tingkat global, terutama dalam industri yang bersifat strategis seperti penerbangan. Ketika satu entitas menguasai aspek penting dari rantai pasok, seperti suku cadang pesawat, hal ini tidak hanya memengaruhi operasional maskapai tetapi juga stabilitas ekonomi dan daya saing sektor penerbangan nasional. Ketergantungan ini memberikan keuntungan yang besar bagi pemasok tunggal untuk memanipulasi pasar dan menentukan syarat-syarat yang menguntungkan mereka secara sepihak. Dengan kata lain, kasus ini menuntut adanya evaluasi kembali terhadap sistem regulasi persaingan global untuk mencegah perusahaan multinasional dari memanfaatkan posisi dominan mereka dengan cara yang merugikan konsumen di negara lain.

Mengatasi praktik monopoli seperti yang dituduhkan kepada Rolls-Royce memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari sisi regulasi, kerja sama antarnegara, maupun strategi bisnis dari konsumen yang terdampak. Di tingkat nasional, Indonesia dapat menguatkan penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan memperketat pengawasan terhadap entitas asing yang memiliki pengaruh besar di pasar domestik. Dalam kasus seperti ini, penegak hukum di Indonesia dapat melakukan investigasi menyeluruh terhadap kontrak dan ketentuan yang diterapkan oleh perusahaan multinasional terhadap konsumen di Indonesia. Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Indonesia dapat memperkuat perannya dalam mengawasi perjanjian eksklusif atau praktik yang menyebabkan ketergantungan berlebihan dari perusahaan dalam negeri terhadap pemasok asing.

Selain memperkuat regulasi domestik, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan forum perdagangan internasional untuk mengajukan masalah ini secara diplomatik dan mencari solusi melalui kerja sama lintas negara. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau lembaga-lembaga regional, seperti ASEAN, dapat menjadi tempat yang tepat untuk membahas tantangan persaingan usaha lintas batas. Indonesia dapat mengajukan isu ini kepada WTO atau mendorong pembentukan perjanjian multilateral baru yang memperkuat regulasi anti-monopoli di sektor-sektor strategis seperti penerbangan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan tekanan internasional pada perusahaan multinasional seperti Rolls-Royce untuk mematuhi prinsip-prinsip persaingan sehat yang tidak merugikan negara berkembang dan konsumennya.

Selain pendekatan regulatif dan diplomatik, solusi lain yang bisa diterapkan adalah melalui strategi diversifikasi pasokan. Maskapai nasional seperti Garuda Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu pemasok dengan mencari alternatif di pasar internasional, jika tersedia. Meskipun tantangan teknis dan logistik mungkin muncul, diversifikasi pemasok merupakan salah satu cara paling efektif untuk menghindari dominasi pemasok tunggal yang dapat menimbulkan praktik monopoli. Selain itu, upaya untuk melakukan kerja sama dengan negara-negara atau perusahaan yang memproduksi suku cadang serupa juga bisa menjadi solusi untuk menciptakan persaingan dan menurunkan



harga pasar suku cadang.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perhubungan dan kementerian terkait, juga dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan industri manufaktur suku cadang pesawat domestik. Dengan mendukung inovasi dan teknologi dalam negeri di sektor manufaktur penerbangan, ketergantungan pada perusahaan asing untuk suku cadang vital dapat dikurangi secara bertahap. Selain itu, langkah ini akan memperkuat daya saing industri dalam negeri di pasar global dan membuka peluang kerja sama antara produsen lokal dan perusahaan penerbangan internasional.

Pada akhirnya, solusi untuk mengatasi praktik monopoli ini perlu melibatkan pembaruan kebijakan persaingan global yang lebih responsif terhadap dinamika industri strategis seperti penerbangan. Harmonisasi regulasi di antara negara-negara, terutama terkait hukum persaingan usaha, sangat diperlukan untuk mengatasi praktik-praktik anti-kompetitif yang melibatkan perusahaan besar dalam pasar global. Kolaborasi antarnegara dalam penegakan hukum persaingan akan memastikan bahwa kepentingan konsumen tetap terlindungi dan bahwa perusahaan multinasional beroperasi dalam batas-batas hukum yang adil, transparan, dan non-diskriminatif, yang pada akhirnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

2. Implikasi Kasus Terhadap Penegakan Hukum Persaingan Usaha Internasional Dalam Industri Penerbangan

Kasus dugaan monopoli yang melibatkan Garuda Indonesia dan Rolls-Royce menimbulkan implikasi signifikan terhadap penegakan hukum persaingan usaha internasional dalam industri penerbangan. Industri penerbangan, sebagai sektor strategis yang memiliki rantai pasokan kompleks dan menyentuh aspek transportasi serta konektivitas global, menjadi salah satu area yang rentan terhadap penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan-perusahaan besar. Rolls-Royce, sebagai produsen utama suku cadang mesin pesawat, memiliki kekuatan pasar yang memungkinkan perusahaan tersebut menentukan harga dan syarat-syarat tertentu yang, apabila tidak diatur, bisa membatasi pilihan maskapai-maskapai yang membutuhkan layanan mereka. Implikasi dari kasus ini tidak hanya berdampak bagi Garuda Indonesia sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga mempengaruhi cara pandang komunitas internasional terhadap perlunya regulasi persaingan usaha yang lebih ketat dan terkoordinasi di level global.¹⁰

Salah satu implikasi utama dari kasus ini adalah adanya kebutuhan untuk memperkuat mekanisme hukum internasional yang dapat mengatasi praktik-praktik monopoli lintas batas. Dalam konteks persaingan usaha internasional, tidak semua negara memiliki regulasi yang sepadan atau komprehensif dalam menangani perusahaan multinasional yang memiliki kekuatan pasar global. Sementara negara-negara dengan hukum persaingan yang ketat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menerapkan standar yang tinggi dalam pengawasan anti-monopoli, banyak negara berkembang yang belum memiliki instrumen hukum yang cukup untuk melindungi hak konsumen mereka dalam menghadapi perusahaan asing yang dominan. Kasus ini menunjukkan bahwa negara seperti Indonesia mungkin akan menghadapi keterbatasan dalam menerapkan hukuman atau sanksi yang efektif terhadap perusahaan asing seperti Rolls-Royce, yang meskipun

_

¹⁰ Salam, I., & Prakasa, S. U. W. (2021). Corporate Legal Liability for Corruption in the Private Sector. *Indonesian Journal of Law and Society*, 2(2), 235. https://doi.org/10.19184/ijls.v2i2.24146



Lebih jauh lagi, kasus ini menggarisbawahi tantangan utama dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan hukum persaingan usaha antarnegara. Dalam industri penerbangan, di mana ada ketergantungan tinggi pada teknologi canggih dan suku cadang dari negara-negara industri maju, ketidaksinkronan regulasi persaingan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan praktik anti-kompetitif. Rolls-Royce, dengan dominasinya dalam pasar suku cadang mesin pesawat, dapat menggunakan celah regulasi antarnegara untuk memperkuat posisinya secara eksklusif, sehingga konsumen seperti Garuda terpaksa membayar harga yang lebih tinggi atau terikat pada perjanjian yang tidak fleksibel. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan perjanjian multilateral atau standar internasional yang memastikan bahwa setiap perusahaan, terlepas dari lokasi geografisnya, tunduk pada prinsip-prinsip persaingan sehat dan transparan dalam operasi global mereka.

Dari perspektif global, kasus ini juga dapat memicu upaya untuk memperluas cakupan hukum persaingan yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). WTO telah mengatur berbagai aspek perdagangan internasional, namun pengaturan terkait persaingan usaha dan larangan praktik monopoli masih terbatas. Melihat dampak yang signifikan dari kasus ini, ada potensi untuk memperkuat mandat WTO dalam mengatur persaingan internasional, khususnya di sektor yang memiliki pengaruh strategis terhadap ekonomi global seperti penerbangan. Negara-negara anggota WTO dapat mempertimbangkan untuk meninjau ulang aturan-aturan terkait perdagangan dan persaingan usaha, dengan tujuan melindungi konsumen dari dampak negatif praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan multinasional besar.

Implikasi lain dari kasus ini adalah adanya potensi perubahan pada pola kerja sama bilateral dan regional dalam menangani praktik monopoli. Sebagai contoh, ASEAN dan blokblok ekonomi lainnya dapat mulai memperkuat pengawasan bersama atas praktik bisnis perusahaan asing yang berdampak pada negara-negara anggota. Di Asia Tenggara, di mana industri penerbangan memiliki peran penting dalam konektivitas regional, kerja sama dalam menerapkan hukum persaingan usaha terhadap entitas asing yang dominan bisa menjadi langkah konkret untuk melindungi maskapai domestik dan menciptakan pasar yang lebih kompetitif. Kerja sama semacam ini bisa mencakup pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum, dan penyelarasan standar anti-monopoli untuk memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut mematuhi aturan persaingan yang adil.

Terakhir, kasus ini menyoroti perlunya inovasi dalam strategi mitigasi ketergantungan oleh maskapai-maskapai penerbangan terhadap satu pemasok tunggal. Bagi perusahaan penerbangan, ketergantungan penuh pada satu entitas untuk pasokan suku cadang atau layanan esensial merupakan risiko operasional yang serius, yang berpotensi mengancam keberlanjutan bisnis apabila pemasok tersebut menerapkan kebijakan yang eksploitatif. Oleh karena itu, di masa depan, maskapai-maskapai penerbangan perlu mempertimbangkan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pemasok di berbagai negara untuk mengurangi risiko monopoli dan meningkatkan daya tawar mereka di pasar. Diversifikasi sumber pasokan dan kolaborasi dengan pemasok yang lebih kecil dapat menjadi langkah proaktif dalam mencegah terjadinya monopoli dan menghindari ketergantungan yang membebani.

Analisis substansial untuk mengatasi masalah monopoli seperti yang dihadapi dalam



kasus Garuda Indonesia dan Rolls-Royce membutuhkan solusi yang terintegrasi dan lintas batas, mengingat kompleksitas regulasi persaingan internasional dan struktur rantai pasokan industri penerbangan. Solusi utama yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah ini mencakup beberapa pendekatan substansial, yaitu penguatan mekanisme hukum internasional, peningkatan kolaborasi antarnegara, dan diversifikasi rantai pasokan.¹¹

Pertama, penguatan hukum persaingan internasional sangat penting untuk menangani kasus monopoli yang melibatkan perusahaan multinasional. Saat ini, hukum persaingan internasional masih terbatas dalam hal cakupan dan pelaksanaan sanksi terhadap perusahaan yang menyalahgunakan kekuatan pasar mereka di lintas negara. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), misalnya, dapat mempertimbangkan perluasan mandatnya untuk mengatur lebih jauh aspek persaingan dan monopoli dalam perdagangan internasional. WTO memiliki potensi untuk menjadi forum global yang memfasilitasi standar-standar persaingan usaha yang seragam dan menekankan pada transparansi serta kesetaraan di pasar global. Peningkatan mandat WTO akan memberikan kekuatan yang lebih besar bagi negara anggota, seperti Indonesia, untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan asing yang diduga melakukan praktik anti-kompetitif.

Dalam jangka panjang, solusi ini akan mengurangi ketimpangan dalam perlindungan konsumen di negara-negara berkembang, yang sering kali menghadapi kendala besar dalam menegakkan hak mereka ketika berurusan dengan perusahaan multinasional. Perluasan perjanjian anti-monopoli yang terikat secara internasional juga akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi negara-negara anggota untuk mengajukan sengketa terhadap perusahaan yang terbukti menyalahgunakan dominasi pasar mereka di forum internasional. Selain itu, harmonisasi standar ini akan meminimalkan konflik jurisdiksi yang selama ini menghambat penegakan hukum persaingan terhadap perusahaan multinasional.

Kedua, peningkatan kerja sama bilateral dan regional dapat menjadi solusi yang lebih cepat diadopsi untuk menangani ketimpangan regulasi dalam penegakan hukum persaingan usaha internasional. Di kawasan Asia Tenggara, ASEAN dapat memainkan peran penting dalam memperkuat koordinasi antarnegara untuk menangani praktik monopoli yang memengaruhi kepentingan negara-negara anggota. Misalnya, ASEAN dapat membentuk mekanisme pertukaran informasi dan membangun jaringan pengawasan bersama untuk perusahaan asing yang beroperasi di beberapa negara anggota. Dengan memiliki standar dan strategi yang sejalan, negara-negara ASEAN dapat saling mendukung dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan terhadap entitas yang memiliki dampak besar pada pasar regional.

Dalam implementasi solusi ini, negara-negara ASEAN dapat mencontoh model yang diterapkan oleh Uni Eropa, di mana koordinasi dan harmonisasi kebijakan persaingan berhasil menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil di antara negara anggota. Dengan sistem yang seragam, maskapai seperti Garuda akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat ketika bernegosiasi dengan pemasok asing seperti Rolls-Royce. Selain itu, kerja sama lintas negara ini juga akan mempercepat penanganan kasus-kasus persaingan usaha di tingkat regional tanpa harus melalui proses birokrasi yang berbelit-belit di tingkat internasional.

Ketiga, dari perspektif industri penerbangan sendiri, solusi yang paling langsung

¹¹ Skandiva, R., & Harefa, B. (2022). Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 245–262. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.826



untuk mengurangi risiko monopoli adalah diversifikasi rantai pasokan. Ketergantungan penuh pada satu pemasok untuk suku cadang atau layanan tertentu dalam industri penerbangan adalah risiko yang dapat berakibat fatal pada stabilitas operasional maskapai. Oleh karena itu, maskapai seperti Garuda Indonesia perlu mempertimbangkan untuk memperluas jaringan pemasok mereka dan mencari alternatif yang lebih kompetitif di pasar internasional. Diversifikasi ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada satu entitas, tetapi juga akan memperkuat posisi tawar maskapai dalam menghadapi pemasok besar.

Strategi diversifikasi pemasok ini tentu memerlukan analisis yang mendalam terkait keamanan dan kinerja suku cadang yang ditawarkan oleh pemasok lain, terutama dalam industri penerbangan yang mengutamakan standar keselamatan tinggi. Untuk mendorong diversifikasi ini, negara juga bisa memberikan insentif bagi perusahaan penerbangan yang menggunakan lebih dari satu pemasok untuk komponen penting. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara yang memiliki industri manufaktur suku cadang pesawat yang kompeten dapat dibentuk untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih kompetitif.

Terakhir, dalam skala nasional, Indonesia dapat mempertimbangkan upaya jangka panjang untuk memperkuat industri manufaktur suku cadang domestik, terutama di sektor strategis seperti penerbangan. Pemerintah Indonesia dapat mendorong pengembangan teknologi dan inovasi dalam negeri dengan memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan lokal yang bergerak di bidang manufaktur suku cadang pesawat. Upaya ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada pemasok asing tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja di sektor industri yang bernilai tinggi.

Secara keseluruhan, solusi komprehensif untuk mengatasi praktik monopoli dalam kasus seperti Garuda Indonesia vs. Rolls-Royce mencakup penguatan mekanisme hukum internasional, peningkatan kolaborasi antarnegara, dan diversifikasi rantai pasokan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa maskapai penerbangan dan konsumen di negara-negara berkembang dapat terlindungi dari dampak negatif praktik monopoli, sementara perusahaan multinasional akan didorong untuk mematuhi prinsip-prinsip persaingan sehat yang lebih transparan dan adil di pasar global.

KESIMPULAN

Kasus dugaan monopoli yang melibatkan Garuda Indonesia dan Rolls-Royce menunjukkan kompleksitas tantangan dalam penegakan hukum persaingan usaha internasional, terutama di industri penerbangan yang strategis dan padat modal. Untuk mengatasi praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penguatan regulasi internasional melalui WTO atau perjanjian multilateral, peningkatan kolaborasi regional melalui mekanisme seperti ASEAN, dan diversifikasi rantai pasokan untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Selain itu, dukungan terhadap industri manufaktur domestik dapat membantu memperkuat daya saing nasional dan melindungi konsumen dari dominasi perusahaan multinasional. Langkahlangkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan kompetitif, yang melindungi hak konsumen di berbagai negara dan mendorong perusahaan besar untuk beroperasi sesuai prinsip-prinsip persaingan sehat di pasar global.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fitriargo, B. Y., Sriwidodo, J., & Hendro, G. (2022). Penegakan Hukum Monopoli Persaingan Usaha dalam Tender Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 131–144. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.526
- [2] Geiger, R., Khan, D., & Kotzur, M. (2015). European Union Treaties: Treaty on European Union Treaty on the Functioning of the European Union. https://doi.org/10.5040/9781472561862
- [3] Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum.* Penerbit Tahta Media.
- [4] Mafulah, H. (2020). Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 87–103. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.55
- [5] Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(1), 116–132. https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7
- [6] Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.207-215
- [7] Prakasa, S. U. W. (2019). Garuda Indonesia-Rolls Royce Corruption, Transnational Crime, and Eradication Measures. *Lentera Hukum*, 6(3), 409. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i3.14112
- [8] Rosyada, U., Situmeang, N., & Putri, S. Y. (2022). Kerja Sama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC [Cooperation Between KPK and SFO in Handling The Indonesian Garuda Bribery Case Based on UNCAC Framework]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 13(1), 143–162. https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2892
- [9] Salam, I., & Prakasa, S. U. W. (2021). Corporate Legal Liability for Corruption in the Private Sector. *Indonesian Journal of Law and Society*, 2(2), 235. https://doi.org/10.19184/ijls.v2i2.24146
- [10] Skandiva, R., & Harefa, B. (2022). Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 245–262. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.826
- [11] Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.